



PUTUSAN

Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Arasy Catur Yudho Bimantoro als Yudho Bin Sabar Riyanto (Alm);**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /31 Desember 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Mangkupalas RT.13 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda atau Jl. Siti Asyah Rt.28 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama lengkap : **Harri als Abay Bin Sufiyan;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /7 Desember 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Gg. 6 Dalam RT.16 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau Jl. Revolusi Gg. Mesjid Makurobin RT. 44 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Moch. Ambarokhim, S.H., Muhammad Ihsan Hidayatullah, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "MOCH AMABAROKHIM, S.H & PARTNERS" berkantor di Jalan Cendrawasih I Perum Sambutan Idaman Permai Blok E, No 53, RT 25 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm) dan Terdakwa II HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP tentang Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa I ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm) dan Terdakwa II HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN** masing- masing selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa .
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha AEROX warna hitam dengan no. rangka MH3564610LJ281270N DAN no. mesin 83J1E-0481026;
- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah plat palsu KT 5514 CAE;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna hijau dengan no.imei 1 353973101484187 imei 2 353973101478106;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan casco;
- 1 (satu) lembar hodie warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa 1 ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm)

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna putih dengan no.imei 1 356558104941288 imei 2 356558104924441;

Dikembalikan Kepada Terdakwa 2 ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm)

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa I ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm) dan Terdakwa II HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 21.00

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, yang bertempat di Jl. P. Antasari Gg Nurul Hasanah Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menceritakan bahwa Terdakwa I membutuhkan uang untuk pindah tempat tinggal ke Bali di bulan Oktober 2023 dan Terdakwa I juga memiliki sangkutan dengan pinjaman online kemudian Terdakwa II berkata "Bagaimana Kalau kita ambil motor teman saya nanti kita jual dan uangnya kita bagi dua" dan Terdakwa I menjawab iya dan bertanya "Apakah aman?" lalu Terdakwa II menjawab "Aman aja nanti saya yang kasih informasi" dan setelah itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa II "Bagaimana rencana kita (untuk mengambil motor) saya tidak tahu caranya" dan Terdakwa II menjawab "Nanti saya yang kasih kuncinya", kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa II meminjam sepeda motor AEROX milik Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN dengan alasan untuk interview kerja namun pada saat Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Korban Terdakwa II langsung menduplikatkan kunci motor AEROX milik Korban tersebut kemudian setelah berhasil menduplikatkan kunci sepeda motor AEROX milik korban selanjutnya kunci sepeda motor tersebut TERDAKWA II simpan, seminggu kemudian Terdakwa II menyerahkan Kunci tersebut ke Terdakwa I agar mudah mengambil sepeda motor AEROX milik Korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa II janji dengan Korban untuk jalan-jalan, setelah itu ketika sampai di tempat Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa II langsung jalan bersama Korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, saat akan pergi dengan Korban Terdakwa II melihat sepeda motor AEROX milik korban di parkir di Jl. P. Antasari Gg. Nurul Hasanah Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kost MBAH), kemudian saat Terdakwa II dan Korban pergi sekira pukul 21.00 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk segera ke Kos milik Korban dengan maksud agar Terdakwa I mengambil Sepeda Motor AEROX milik Korban yang terparkir di Jl. P. Antasari Gg. Nurul Hasanah Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (Kost MBAH) dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah Terdakwa II duplikat, setelah itu sekitar pukul 21.00 Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa sepeda motor AEROX sudah Terdakwa I ambil dari Kos Mbah dan sepeda motor AEROX tersebut Terdakwa I simpan di Kos milik Terdakwa I di Jl. Siti Aisyah dengan plat yang sudah diganti.

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah)
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas 1 (Satu) Unit sepeda motor Aerox Warna Hitam Plat KT 5374 JV Tahun 2020 155 CC NOSIN: 83J1E-0481026 NOKA: MH3564610LJ281207 yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa I ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm) dan Terdakwa II HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Tentang Pencurian.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 An. AGUNG DWI FATONI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.00 Wita di Jl. Pangeran Antasari Gg. Nurul Hasanah No.- Rt.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Kost MBAH, Saksi bersama Terdakwa II untuk keluar nongkrong di daerah sungai kunjang kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi kembali ke Kost MBAH bersama Terdakwa II setelah masuk kedalam perakarangn Kost MBAH tempat saksi tinggal saksi baru menyadari bahwa 1 unit sepeda motor miliknya telah hilang diambil oleh orang tidak dikenal, setelah itu saksi pergi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Sungai Kunjang;

- Bahwa saksi ada meminjamkan sepeda Motor miliknya kepada Terdakwa II untuk di pakai melamar pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin apapun kepada siapapun untuk mengambil yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi menerima permintaan maaf tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 An. AGUNG DWI FATONI adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AWAL ASHARI Bin ANDI SELLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Wita di Jl. Pangeran Antasari Gg. Nurul Hasanah No.- Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Kost MBAH tempat tinggal Saksi Korban;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Masyarakat dan setelah diperiksa saksi mendapatkan bahwa benar ada yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0481026 Noka: MH3564610LJ281207 milik saksi korban ada bersama Terdakwa I;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 di Jl. Siti Aisyah Rt.28 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dan terhadap Terdakwa II di Jl. Revolusi Gg. Masjid Mangkurobin Rt.44 Kel.Lok Bahu Kec Sungai Kunjang Samarinda;

- Bahwa atas keterangan para Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa I yang melakukan eksekusi pencurian atas Sepeda Motor milik Saksi Korban di Kost MBAH tempat tinggal Saksi Korban dan Terdakwa II yang melakukan pengalihan dengan mengajak Saksi Korban Nongkrong ke daerah Sungai kunjang;

- Bahwa atas keterangan para Terdakwa bahwa Sepeda Motor milik Saksi Korban akan dijual namun belum sempat terjual sudah ditanggapi oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberi ijin apapun atas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 milik saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah);

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 An. AGUNG DWI FATONI adalah milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm)**;

- Bahwa Terdakwa I mengerti saat ini Terdakwa diminta keterangan selaku Terdakwa I sehubungan dengan Terdakwa I melakukan Pencurian.

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian atas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 milik saksi korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Wita di Jl. Pangeran Antasari Gg. Nurul Hasanah No.- Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Kost MBAH tempat tinggal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian untuk membayar Utang online dan untuk pergi jalan bersama Terdakwa II ke Bali;
- Bahwa Terdakwa I menerima duplikat kunci dari Terdakwa II untuk mengambil Sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I menunggu instruksi dari Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa saat sudah mendapat Instruksi dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I pergi ke Jl. Pangeran Antasari Gg. Nurul Hasanah No.- Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Kost MBAH tempat tinggal Saksi Korban dan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban di di pekarangan Kost MBAH dengan menggunakan kunci duplikat yang telah diberikan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin apapun untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II **HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN**;

- Bahwa Terdakwa II mengerti saat ini Terdakwa diminta keterangan selaku Terdakwa II sehubungan dengan Terdakwa II melakukan Pencurian.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian atas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Wita di Jl. Pangeran Antasari Gg. Nurul Hasanah No.- Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Kost MBAH tempat tinggal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian untuk membayar Utang online dan untuk pergi jalan bersama Terdakwa I ke Bali;
- Bahwa nama Saksi Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN yang terbesit untuk Terdakwa II ambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban untuk dijual namun belum sempat dijual sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II awalnya meminjam sepeda motor milik dengan alasan untuk melamar pekerjaan kemudian Terdakwa II menduplikatkan kunci Sepeda Motor Milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan duplikat kunci sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa I untuk di pakai mengambil sepeda motor milik saksi Korban di Kost MBAH Tempat tinggal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II mengajak saksi korban nongkrong keluar ke daerah Sungai Kunjang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan saat sedang bersama Saksi Korban kemudian Terdakwa II memberi Instruksi kepada Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban di Kos MBAH tempat tinggal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin apapun untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha AEROX warna hitam dengan no. rangka MH3564610LJ281270N DAN no. mesin 83J1E-0481026;
- 2) 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 3) 1 (satu) buah plat palsu KT 5514 CAE;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna hijau dengan no.imei 1 353973101484187 imei 2 353973101478106;
- 5) 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan casco;
- 6) 1 (satu) lembar hodie warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna putih dengan no.imei 1 356558104941288 imei 2 356558104924441.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 milik AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN di Jl. Pangeran Antasari Gg. Nurul Hasanah No.- Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Kost MBAH tempat tinggal AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN;
2. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor AEROX warna hitam KT 5374 JV Tahun 2020 155CC Nosin: 83J1E-0481026 Noka: MH3564610LJ281207 milik AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa II dapatkan dengan meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan melamar kerja dan menduplikatkan kunci sepeda motor milik Saksi Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN.
3. Bahwa pada saat Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Korban Terdakwa II langsung menduplikatkan kunci motor AEROX milik Korban tersebut kemudian setelah berhasil menduplikatkan kunci sepeda motor AEROX milik korban selanjutnya kunci sepeda motor tersebut Terdakwa II simpan;
4. Bahwa Terdakwa II mengajak saksi korban nongkrong keluar ke daerah Sungai Kunjang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dan saat sedang bersama Saksi Korban kemudian Terdakwa II memberi Instruksi kepada Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban di Kos MBAH tempat tinggal Saksi Korban;
5. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi korban, Terdakwa I simpan di Kos milik Terdakwa I di Jl. Siti Aisyah dengan plat yang sudah diganti;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa I untuk pindah tempat tinggal ke Bali sedangkan oleh Terdakwa II dipergunakan untuk membayar hutang pinjaman online;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Para Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN dan saksi AWAL ASHARI Bin ANDI SELLE serta keterangan Para Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya, atau dengan kata lain bahwa sebelum seseorang mengambil barang tersebut, barang itu belum berada dalam kekuasaannya, dalam hal ini barang tersebut dapat berupa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Wita di Jl. Pangeran Antasari Gg. Nurul Hasanah No.- Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tepatnya di Kost MBAH tempat tinggal Saksi Korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa II meminjam sepeda motor AEROX milik Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN dengan alasan untuk interview kerja namun pada saat Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Korban Terdakwa II langsung menduplikatkan kunci motor AEROX milik Korban tersebut kemudian setelah berhasil menduplikatkan kunci sepeda motor AEROX milik korban selanjutnya kunci sepeda motor tersebut TERDAKWA II simpan, seminggu kemudian Terdakwa II menyerahkan Kunci tersebut ke Terdakwa I agar mudah mengambil sepeda motor AEROX milik Korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa II janji dengan Korban untuk jalan-jalan, setelah itu ketika sampai di tempat Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa II langsung jalan bersama Korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, saat akan pergi dengan Korban Terdakwa II melihat sepeda motor AEROX milik korban di parkir di Jl. P. Antasari Gg. Nurul Hasanah Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (Kost MBAH), kemudian saat Terdakwa II dan Korban pergi sekira pukul 21.00 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk segera ke Kos milik Korban dengan maksud agar Terdakwa I mengambil Sepeda Motor AEROX milik Korban yang terparkir di Jl. P. Antasari Gg. Nurul Hasanah Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (Kost MBAH) dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah Terdakwa II duplikat, setelah itu sekitar pukul 21.00 Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa sepeda motor AEROX sudah Terdakwa I ambil dari Kos Mbah dan sepeda motor AEROX tersebut Terdakwa I simpan di Kos milik Terdakwa I di Jl. Siti Aisyah dengan plat yang sudah diganti dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I mengambil Sepeda Motor AEROX milik Korban yang terparkir di Jl. P. Antasari Gg. Nurul Hasanah Rt.22 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang



Kota Samarinda (Kost MBAH) dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah Terdakwa II duplikat, setelah itu sekitar pukul 21.00 Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa sepeda motor AEROX sudah Terdakwa I ambil dari Kos Mbah dan sepeda motor AEROX tersebut Terdakwa I simpan di Kos milik Terdakwa I di Jl. Siti Aisyah dengan plat yang sudah diganti dengan demikian unsur dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa I untuk pindah tempat tinggal ke Bali sedangkan oleh Terdakwa II dipergunakan untuk membayar hutang pinjaman online, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha AEROX warna hitam dengan no. rangka MH3564610LJ281270N DAN no. mesin 83J1E-0481026;
- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah plat palsu KT 5514 CAE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN;

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna hijau dengan no.imei 1 353973101484187 imei 2 353973101478106;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan casco;
- 1 (satu) lembar hodie warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm);

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna putih dengan no.imei 1 356558104941288 imei 2 356558104924441;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm) dan Terdakwa II HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha AEROX warna hitam dengan no. rangka MH3564610LJ281270N DAN no. mesin 83J1E-0481026;
- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah plat palsu KT 5514 CAE;

Dikembalikan kepada Saksi Korban AGUNG DWI FATONI Bin TUMURIN M. SOFYAN

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna hijau dengan no.imei 1 353973101484187 imei 2 353973101478106;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan casco;
- 1 (satu) lembar hodie warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I ARASY CATUR YUDHO BIMANTORO Als YUDHO Bin SABAR RIYANTO (Alm)

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 1 warna putih dengan no.imei 1 356558104941288 imei 2 356558104924441;

Dikembalikan Kepada Terdakwa PII HARRI Als ABAY Bin SUFIYAN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., NYOTO HINDARYANTO, S.H. dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh SONDANG LESTARI, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIAARINI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 924/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16